
Teknologi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Keadaan Darurat Di Indonesia

Technology And Human Rights Protection Emergencies In Indonesia

Elza Syarie^f

¹Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam (UIB)

e-mail: esllawfirm@gmail.com

ABSTRACT

The rapid development of digital technology has significantly influenced governance and the protection of human rights (HR), particularly during states of emergency such as pandemics, natural disasters, or national security crises. On one hand, technology contributes greatly to fulfilling the rights to health, access to information, and public services. On the other hand, its implementation often raises legal issues concerning privacy protection, freedom of expression, and potential misuse of personal data by the state or private entities. This situation creates a dilemma between maintaining public order and ensuring the state's obligation to uphold human rights. This research addresses three main questions: (1) What is the role of technology in supporting human rights protection in Indonesia during states of emergency? (2) What legal challenges arise from the use of technology concerning human rights? and (3) What legal approach is ideal to balance emergency needs and human rights protection? This study employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches. The data are collected through a literature review of primary legal sources, including the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 39 of 1999 on Human Rights, Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (ITE), Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP), and international legal instruments such as the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). The findings reveal that technology plays a strategic role in accelerating the fulfillment of citizens' basic rights during emergencies but simultaneously presents new challenges to privacy and civil liberties. Weak regulatory frameworks, insufficient oversight mechanisms, and low digital literacy levels are the main factors that threaten human rights principles. Therefore, a fair, transparent, and rule-of-law-based legal approach must be adopted to ensure a balance between public security and individual rights protection. This study concludes that the use of technology in emergency situations must be based on the principles of legality, proportionality, and accountability. The government should strengthen the implementation of the Personal Data Protection Law, enhance independent oversight of digital policies, and ensure that every technological innovation adheres to the Human Rights by Design principle. The study recommends stronger collaboration among the government, academia, and civil society to formulate technology-based policies that respect human rights, improve public digital literacy, and integrate human rights perspectives into every national emergency management strategy.

Keywords: *Technology and Digital law.; Human rights; State of emergency; Personal Data Protection;*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak signifikan terhadap tata kelola pemerintahan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM), terutama dalam situasi keadaan darurat seperti pandemi, bencana, atau krisis keamanan nasional. Di satu sisi, teknologi memberikan kontribusi besar terhadap pemenuhan hak atas kesehatan, akses informasi, dan pelayanan publik. Namun di sisi lain, penerapannya sering menimbulkan persoalan hukum terkait perlindungan privasi, kebebasan berekspresi, serta potensi penyalahgunaan data oleh negara atau pihak swasta. Fenomena ini menimbulkan dilema antara kebutuhan menjaga ketertiban umum dengan kewajiban negara untuk menjamin perlindungan HAM. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup tiga hal pokok, yaitu: (1) bagaimana peran teknologi dalam mendukung perlindungan HAM di Indonesia pada masa keadaan darurat; (2) apa tantangan hukum yang muncul dari penggunaan teknologi terhadap HAM; dan (3) bagaimana pendekatan hukum yang ideal untuk menyeimbangkan antara kepentingan darurat dan perlindungan HAM. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai sumber hukum primer seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP), serta instrumen hukum internasional seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Hasil pembahasan menunjukkan bahwa teknologi memiliki peran strategis dalam mempercepat pemenuhan hak-hak dasar warga negara di masa darurat, namun sekaligus menghadirkan tantangan baru dalam aspek perlindungan privasi dan kebebasan sipil. Kelemahan regulasi, lemahnya mekanisme pengawasan, serta minimnya literasi digital masyarakat menjadi faktor utama yang dapat mengancam prinsip-prinsip HAM. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang berkeadilan, transparan, dan berbasis prinsip *rule of law* harus diterapkan untuk memastikan keseimbangan antara keamanan publik dan perlindungan hak individu. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa penggunaan teknologi dalam keadaan darurat harus didasarkan pada prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Pemerintah perlu memperkuat implementasi UU Perlindungan Data Pribadi, mengoptimalkan pengawasan independen terhadap kebijakan digital, serta memastikan bahwa setiap inovasi teknologi dirancang sesuai dengan prinsip *Human Rights by Design*. Saran yang diajukan adalah agar pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil memperkuat kolaborasi dalam merumuskan kebijakan berbasis teknologi yang menghormati HAM, meningkatkan literasi digital masyarakat, serta mengintegrasikan perspektif HAM dalam setiap strategi penanggulangan keadaan darurat nasional.

Kata kunci: Teknologi, HAM, Keadaan darurat, Perlindungan data pribadi

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi dewasa ini telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam 'bidang hukum'¹ dan 'bidang hak asasi manusia (HAM)'². Di satu sisi, teknologi informasi dan komunikasi telah membuka ruang baru bagi transparansi, partisipasi publik, dan penegakan HAM³. Namun, di sisi lain, kemajuan ini juga menimbulkan tantangan serius terhadap perlindungan hak-hak individu, terutama ketika negara memberlakukan 'keadaan darurat'⁴, seperti pandemi, bencana nasional, atau situasi keamanan tertentu. Pada kondisi darurat, negara⁵ sering kali menggunakan instrumen teknologi untuk pengawasan, pelacakan, dan pembatasan kebebasan warga negara demi alasan keamanan publik. Hal ini menimbulkan dilema antara kebutuhan menjaga ketertiban dan kewajiban menghormati hak-hak fundamental manusia.

Dalam konteks Indonesia, pengalaman selama pandemi COVID-19 memperlihatkan bagaimana teknologi digunakan untuk tujuan pengawasan kesehatan publik melalui aplikasi pelacakan dan sistem digitalisasi data. Namun, praktik ini juga memunculkan kekhawatiran atas pelanggaran privasi, kebocoran data pribadi, serta pembatasan kebebasan berekspresi di ruang digital. Permasalahan ini memperlihatkan pentingnya keseimbangan antara penggunaan teknologi sebagai alat pengendalian keadaan darurat dengan prinsip-prinsip dasar perlindungan HAM sebagaimana diatur dalam konstitusi dan instrumen hukum

¹ Bidang hukum mencakup berbagai area studi dan praktik yang mengatur hukum di masyarakat, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum internasional. *Lihat*, "Bidang Hukum Administrasi Negara", <https://fh.untirta.ac.id/>

² Bidang hak asasi manusia (HAM) mencakup hak-hak dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi setiap individu, termasuk hak sipil dan politik (seperti hak hidup dan kebebasan berpendapat), serta hak ekonomi, sosial, dan budaya (seperti hak atas pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan). *Lihat*, "Hak Asasi Manusia: Kenalan sama HAM", <https://www.amnesty.id/referensi-ham>

³ Penegakan hak asasi manusia (HAM) adalah upaya untuk menghormati dan melindungi HAM melalui berbagai tindakan dan institusi, seperti pembentukan Komnas HAM dan Pengadilan HAM, serta melalui pembuatan instrumen hukum dan upaya pencegahan. *Lihat*, Walton Reynaldi & Ammar Aziz Baskoro, "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia", *Jurnal Bela Negara UPN Veteran Jakarta*, Vol.1, No. 2, Des. 2023.

⁴ Keadaan darurat adalah kejadian tak terduga yang mengancam keselamatan manusia, properti, atau lingkungan, yang memerlukan tindakan segera. *Lihat*, "Apa yang Dimaksud dengan Keadaan Darurat?", <https://pakki.org/berita>

⁵ Keadaan darurat negara adalah situasi di mana pemerintah diberikan kewenangan luar biasa untuk menetapkan kebijakan darurat demi melindungi warganya, biasanya saat negara berada dalam kondisi tidak normal seperti perang, bencana alam, atau krisis. *Lihat*, "Apa Itu Keadaan Darurat?", <https://www.detik.com>

internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana peran teknologi dalam mendukung perlindungan hak asasi manusia di Indonesia pada saat keadaan darurat? (2) Apa tantangan hukum yang muncul dari penggunaan teknologi terhadap perlindungan HAM dalam kondisi darurat? (3) Bagaimana pendekatan hukum yang tepat untuk menyeimbangkan antara kebutuhan keadaan darurat dan perlindungan hak asasi manusia? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip hukum internasional. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah ketentuan hukum nasional terkait HAM dan keadaan darurat; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menguraikan hubungan antara teknologi, HAM, dan keadaan darurat; serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*)⁶ untuk melihat praktik di beberapa negara lain sebagai pembanding dalam pengelolaan situasi darurat berbasis teknologi. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer (UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta instrumen HAM internasional), bahan hukum sekunder (literatur, jurnal ilmiah, hasil penelitian), dan bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia).

B. Pembahasan

Secara yuridis, perlindungan hak asasi manusia (HAM) dimasa keadaan darurat⁷ tetap menjadi kewajiban fundamental negara, meskipun terdapat pembatasan tertentu terhadap pelaksanaannya. Berdasarkan Pasal 28I Ayat 1 dan Ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia bersifat

⁶ Perbandingan hukum adalah studi ilmiah tentang sistem dan tradisi hukum dari dua atau lebih yurisdiksi untuk menemukan persamaan dan perbedaannya, dengan tujuan memperdalam pemahaman tentang hukum secara umum. Metode ini digunakan untuk membantu harmonisasi, unifikasi, dan kodifikasi hukum, serta menjadi alat dalam pembentukan, interpretasi, dan penerapan hukum, khususnya dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perbedaan budaya hukum. Lihat, Ratno Lukito, “Compare but not to Compare”: Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia”, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2022.

⁷ Perlindungan hak asasi manusia (HAM) pada masa keadaan darurat dapat dibatasi, tetapi hanya untuk jenis hak tertentu (*derogable rights*) dan tidak boleh melanggar hak-hak yang bersifat mutlak (*non-derogable rights*). Lihat, Osgar S. Matompo, “Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21, No.1, Juni 2014.

universal,⁸ melekat pada diri manusia, dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*),⁹ seperti hak untuk hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, serta hak untuk tidak diperbudak. Hal ini berarti, meskipun pemerintah berwenang menetapkan status keadaan darurat demi menjaga stabilitas nasional, pembatasan terhadap HAM hanya dapat dilakukan terhadap hak-hak tertentu dan harus tetap dalam koridor hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa perlindungan HAM tidak boleh diabaikan, bahkan ketika negara menghadapi krisis.

Dalam hukum internasional, dasar yuridis perlindungan HAM di masa darurat diatur dalam Pasal 4 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang juga telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Pasal tersebut memperbolehkan negara-negara pihak untuk mengambil langkah-langkah penyimpangan (*derogation*) dari kewajiban tertentu dalam situasi darurat yang mengancam kehidupan bangsa, asalkan tindakan tersebut bersifat sementara, proporsional, dan tidak bersifat diskriminatif. Prinsip-prinsip ini kemudian dijabarkan dalam *Siracusa Principles* 1984 yang menegaskan bahwa setiap pembatasan hak dalam keadaan darurat harus memenuhi empat syarat utama, yaitu: legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, dan non-diskriminasi. Dari perspektif hukum internasional, keadaan darurat tidak boleh dijadikan alasan untuk menghapus kewajiban negara¹⁰ dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM.

Perspektif sistem hukum nasional, pengaturan mengenai keadaan darurat diatur dalam beberapa instrumen hukum, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

⁸ Hak asasi manusia (HAM) bersifat universal karena berlaku untuk semua orang di seluruh dunia tanpa memandang ras, agama, kebangsaan, bahasa, etnis, atau status lainnya. *Lihat*, “Human Rights”, <https://www.un.org/en/global-issues>

⁹ *Non-derogable rights* atau Hak-hak yang tidak dapat dikurangi adalah hak asasi manusia fundamental yang tidak dapat ditangguhkan atau dibatasi dalam keadaan apa pun, bahkan dalam keadaan darurat seperti perang atau krisis. Contoh-contoh utamanya antara lain hak untuk hidup, larangan penyiksaan dan perbudakan, serta kebebasan dari hukum pidana yang berlaku surut. *Lihat*, “Which rights?”, <https://europa.eu/>

¹⁰ Meskipun keadaan darurat dapat membatasi hak asasi manusia (HAM) untuk sementara, kewajiban dasar negara untuk melindungi rakyat dan menegakkan hukum tetap ada. Negara tetap memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa tindakan darurat dilakukan secara legal, terbatas waktu, dan tidak melampaui batas yang diperlukan, serta tetap tunduk pada prinsip-prinsip hukum. *Lihat*, “Keadaan Bahaya”, Penjelasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959, <https://jdih.kemenkeu.go.id/>

Penanggulangan Bencana, serta berbagai peraturan pelaksana terkait penanganan krisis. Walaupun undang-undang tersebut memberikan kewenangan luas kepada pemerintah, prinsip *rule of law* tetap harus dijunjung tinggi. Setiap tindakan pemerintah, termasuk penggunaan teknologi untuk pelacakan, pembatasan mobilitas, atau pengawasan informasi publik, harus memiliki dasar hukum yang jelas dan diawasi oleh lembaga independen. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan, sehingga segala bentuk kebijakan darurat tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai HAM.

Dari segi praktik, perlindungan HAM di masa keadaan darurat menuntut adanya keseimbangan antara kebutuhan keamanan publik dan kebebasan individu. Negara wajib memastikan bahwa setiap pembatasan hak dilakukan secara transparan, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme pengawasan yudisial (*judicial review*)¹¹ terhadap kebijakan darurat agar tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Penguatan regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022) serta penegasan standar HAM dalam setiap kebijakan digital merupakan langkah konkret untuk menjamin bahwa upaya penanganan keadaan darurat tetap berada dalam koridor hukum yang berkeadilan dan menghormati martabat manusia.

1. Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Internasional (ICCPR & Siracusa)

Penerapan prinsip-prinsip Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan *Siracusa Principles* tahun 1984 di Indonesia menunjukkan adanya upaya konstitusional dan yuridis untuk menyeimbangkan antara kepentingan negara dalam menjaga stabilitas nasional dan perlindungan hak-hak dasar warga negara. Indonesia telah meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yang berarti negara secara hukum terikat untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak sipil dan politik setiap warga negara. Salah satu ketentuan penting dalam ICCPR, yakni Pasal 4, memberikan

¹¹ Mekanisme pengawasan yudisial terbagi menjadi pengawasan internal oleh Mahkamah Agung (MA) dan eksternal oleh Komisi Yudisial (KY). MA mengawasi hakim dari sisi teknis yudisial, administrasi, dan keuangan, sementara KY fokus pada pengawasan kode etik dan perilaku hakim. Lihat, “Pengawasan KY Tidak Menyangkut Teknis Yudisial”, <https://komisiyudisial.go.id>

ruang bagi negara untuk melakukan penyimpangan (*derogation*) dari beberapa hak dalam situasi darurat yang mengancam kehidupan bangsa. Namun, penyimpangan ini harus memenuhi kriteria ketat: hanya dilakukan sementara, memiliki dasar hukum, tidak diskriminatif, dan tidak menyentuh hak-hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*) seperti hak hidup, larangan penyiksaan, dan kebebasan berpikir serta beragama.

Pada konteks Indonesia, prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan norma konstitusional yang tertuang dalam Pasal 28I Ayat 1 UUD 1945, yang menyebutkan bahwa beberapa hak asasi manusia tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Prinsip ini menjadi bentuk adopsi tidak langsung dari standar internasional ICCPR ke dalam sistem hukum nasional. Namun, implementasi di lapangan sering kali menimbulkan tantangan. Misalnya, selama masa pandemi COVID-19, pemerintah melakukan pembatasan sosial dan penggunaan teknologi pelacakan digital demi keselamatan publik. Langkah ini secara substantif dapat dibenarkan berdasarkan atas kebutuhan dan proporsionalitas sebagaimana diatur dalam *Siracusa Principles*. Namun, kurangnya transparansi dan perlindungan terhadap data pribadi menunjukkan bahwa mekanisme akuntabilitas belum berjalan optimal. Hal ini menimbulkan perdebatan akademik mengenai sejauh mana tindakan pemerintah memenuhi prinsip *legality*, *necessity*, dan *proportionality* dalam kerangka hukum HAM internasional.

Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the ICCPR tahun 1984 menegaskan bahwa setiap tindakan pembatasan HAM harus dilandasi oleh undang-undang yang sah (*legality*), diperlukan untuk mencapai tujuan yang sah (*necessity*). Hal ini dilakukan secara proporsional terhadap ancaman yang dihadapi (*proportionality*), serta tidak bersifat diskriminatif (*non-discrimination*). Dalam praktik di Indonesia, dasar hukum pembatasan kebebasan dimasa darurat dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya dan berbagai peraturan pelaksana terkait. Namun, undang-undang tersebut dinilai masih bersifat represif dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan¹² karena memberikan kewenangan luas kepada

¹² Penyalahgunaan kekuasaan adalah penggunaan wewenang yang tidak semestinya, melanggar hukum, atau merugikan orang lain untuk keuntungan pribadi. Hal ini mencakup tindakan seperti melampaui batas wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-

eksekutif tanpa mekanisme pengawasan independen. Oleh sebab itu, dalam kerangka Siracusa Principles, Indonesia masih perlu memperkuat sistem *checks and balances* agar setiap kebijakan darurat berbasis hukum tetap sejalan dengan komitmen HAM internasional.

Penerapan prinsip-prinsip ICCPR¹³ dan *Siracusa* di Indonesia perlu dipahami dalam konteks nilai-nilai konstitusional yang berakar pada **Pancasila** sebagai sumber dari segala sumber hukum nasional. Pancasila mengandung nilai kemanusiaan, keadilan, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban, yang pada hakikatnya sejalan dengan semangat ICCPR. Oleh karena itu, pendekatan Indonesia terhadap keadaan darurat seharusnya tidak hanya legalistik, tetapi juga etis dan moral, dengan menjadikan perlindungan martabat manusia sebagai orientasi utama. Implementasi UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi merupakan langkah positif dalam memperkuat jaminan hak privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia di era digital. Namun, ke depan, perlu disusun peraturan turunan yang menegaskan mekanisme perlindungan HAM dalam situasi darurat, termasuk pembentukan lembaga pengawas independen yang berfungsi memastikan bahwa tindakan pemerintah tetap proporsional dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional.

Analisis terhadap penerapan ICCPR dan Siracusa Principles di Indonesia memperlihatkan bahwa secara normatif, kerangka hukum nasional telah mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan HAM dalam keadaan darurat. Namun, secara praktis, implementasinya masih memerlukan penguatan dari aspek regulasi, kelembagaan, dan budaya hukum. Penerapan prinsip *rule of law*, pengawasan yudisial yang efektif, serta partisipasi publik yang transparan menjadi kunci utama agar setiap kebijakan darurat di Indonesia tidak berubah menjadi instrumen pelanggaran HAM, melainkan menjadi sarana penegakan keadilan dan kemanusiaan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan komitmen hukum internasional. Hakekat dari perlindungan hukum data pribadi sebagai hak privasi adalah hak konstitusional warga negara. Perlindungan hukum data pribadi,

wenang. Lihat, Raihan Chaerani Putri Budiman, "Tinjauan Hubungan Budaya Organisasi dengan Penyalahgunaan Kekuasaan", *Jurnal Masyarakat dan Desa*, Vol. 4, No. 1, Juni 2024.

¹³ Prinsip-prinsip utama ICCPR adalah jaminan hak-hak sipil dan politik seperti hak untuk hidup, bebas dari diskriminasi, kebebasan berpendapat dan berekspresi, serta kebebasan beragama dan berkeyakinan. Lihat, Wahyuningsih, "Prinsip Kesetaraan Gender dan Non Diskriminasi Dalam Kovenan ICESCR dan ICCPR", *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 2, No. 1, Sept. 2008.

mengalami kekosongan norma sehingga tidak dapat secara maksimal melindungi data pribadi warga negara.¹⁴

2. Peran Teknologi dalam Perlindungan HAM di Masa Keadaan Darurat

Teknologi memiliki potensi besar dalam memperkuat perlindungan HAM ketika digunakan secara tepat dan bertanggung jawab. Dalam situasi darurat, seperti pandemi atau bencana alam, teknologi informasi berfungsi untuk mempercepat penyampaian informasi publik, memperkuat sistem peringatan dini, serta memfasilitasi akses terhadap layanan publik dan bantuan kemanusiaan. Misalnya, selama pandemi COVID-19, penggunaan aplikasi digital oleh pemerintah Indonesia bertujuan untuk melacak penyebaran virus dan memantau mobilitas masyarakat. Dalam kerangka HAM, langkah ini dapat dipandang sebagai bentuk pemenuhan hak atas kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 28H Ayat 1 UUD 1945. Hak atas kesehatan adalah hak setiap orang untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental tertinggi yang dapat dicapai.¹⁵

Efektivitas teknologi dalam perlindungan HAM sangat bergantung pada bagaimana sistem tersebut dikelola dan diawasi. Tanpa regulasi yang ketat dan transparan, teknologi justru dapat menjadi alat pembatasan hak, bukan pelindungnya. Oleh karena itu, penguatan regulasi perlindungan data pribadi, mekanisme akuntabilitas, serta transparansi kebijakan digital menjadi kunci utama agar penggunaan teknologi tetap sejalan dengan prinsip-prinsip HAM.

2. Perlindungan HAM dalam Penggunaan Teknologi di Masa Darurat

Tantangan utama yang muncul dari penggunaan teknologi dalam keadaan darurat adalah potensi pelanggaran hak privasi¹⁶, kebebasan berekspresi¹⁷, dan hak

¹⁴ M. Rizky Wijaya, Nur Husni Emilson, Koesrin Nawawi, “Perlindungan Subjek Hukum Dalam Perkembangan Teknologi Ditinjau Dari Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Marwah Hukum*, Vol.1, No.1, 2023.

¹⁵ “Defining the right to physical and mental health”, <https://www.ohchr.org/>

¹⁶ Hak privasi adalah hak dasar individu untuk mengontrol informasi pribadinya agar tidak diakses atau disalahgunakan oleh pihak lain tanpa izin. Ini mencakup hak untuk bebas dari campur tangan yang tidak diinginkan, hak untuk menentukan siapa yang dapat melihat atau menggunakan data pribadi, serta hak untuk merahasiakan informasi tertentu. Lihat, “Right to Privacy”, <https://www.sciencedirect.com/topics>

¹⁷ Kebebasan berekspresi adalah hak fundamental untuk menyampaikan ide dan opini secara bebas melalui ucapan, tulisan, atau bentuk komunikasi lainnya, namun tetap menghormati hak orang lain dan tidak melanggar hukum. Lihat, “Freedom of expression and opinion”, <https://www.ohchr.org/>

atas perlindungan hukum¹⁸. Dalam praktik, pelaksanaan kebijakan berbasis teknologi sering kali tidak didukung oleh dasar hukum yang jelas dan prosedur pengawasan yang independen. Misalnya, pengumpulan data pribadi melalui aplikasi pelacakan kesehatan belum sepenuhnya dilindungi oleh kerangka hukum yang kuat sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).¹⁹ Ketidaksiapan regulasi ini dapat mengarah pada praktik penyalahgunaan data oleh pihak tertentu.

Keadaan darurat sering digunakan sebagai dasar untuk memperluas kewenangan negara yang berpotensi membatasi hak-hak sipil dan politik. Padahal, menurut prinsip *Siracusa Principles*²⁰ Tahun 1984 yang diadopsi oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), pembatasan HAM dalam keadaan darurat harus memenuhi syarat: legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, dan non-diskriminasi. Indonesia sebagai negara pihak dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) berkewajiban untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi dalam keadaan darurat tetap berada dalam kerangka hukum yang menghormati prinsip-prinsip tersebut.

3. Menyeimbangkan Keadaan Darurat dan Perlindungan HAM

Dalam kerangka hukum nasional, keseimbangan antara penanganan keadaan darurat dan perlindungan HAM harus diletakkan pada prinsip *rule of law*²¹

¹⁸ Hak atas perlindungan hukum adalah hak setiap orang untuk mendapatkan jaminan, perlindungan, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil. *Lihat*, “Perlindungan Hukum bagi Masyarakat”, <https://adcolaw.com/>

¹⁹ Perlindungan data pribadi adalah upaya untuk melindungi hak privasi individu terhadap data pribadi mereka, yang diatur secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) melindungi hak warga negara, mencegah penyalahgunaan data, menjamin keamanan data, dan meningkatkan kepercayaan publik. UU ini mengatur pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, dan distribusi data pribadi serta memberikan sanksi bagi pelanggar. *Lihat*, “Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik”, <https://jdih.komdigi.go.id/>

²⁰ Prinsip Siracusa adalah seperangkat prinsip yang menguraikan pembatasan dan pengecualian terhadap hak asasi manusia (HAM) yang diizinkan dalam situasi darurat, seperti yang diatur dalam Konvenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Prinsip ini dikembangkan untuk memastikan bahwa pembatasan tersebut diperlukan, proporsional, memiliki tujuan yang sah, dibatasi waktunya, serta tidak sewenang-wenang atau diskriminatif. Prinsip-prinsip ini juga menetapkan bahwa pembatasan harus dijelaskan secara resmi dan dapat ditinjau kembali atau diperbaiki jika terjadi penyalahgunaan. *Lihat*, “Human Rights Principles In Public Health Emergencies from the Siracusa Principles to Covid-19 and Beyond”, <https://petrieflom.law.harvard.edu/>

²¹ Prinsip rule of law adalah konsep bahwa negara harus diperintah oleh hukum, bukan oleh kekuasaan sewenang-wenang, dengan tiga prinsip utama yang dikemukakan A.V. Dicey: supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan hak-hak individual yang dijamin konstitusi melalui proses hukum yang berlaku. Konsep ini menekankan bahwa semua orang, termasuk pejabat

dan *checks and balances*.²² Pemerintah harus memastikan bahwa setiap kebijakan berbasis teknologi memiliki dasar hukum yang sah, diawasi oleh lembaga independen, serta dapat diuji melalui mekanisme yudisial. UU PDP dan UU ITE perlu diharmonisasi agar kebijakan digital di masa darurat tidak melanggar hak dasar warga negara. Selain itu, penting untuk memperkuat literasi digital masyarakat²³ dan tanggung jawab korporasi teknologi²⁴ dalam melindungi data dan privasi pengguna. Pemerintah juga perlu mengadopsi prinsip-prinsip *Human Rights by Design* dalam setiap kebijakan digital, yaitu memastikan sejak awal bahwa teknologi yang digunakan dirancang untuk mendukung, bukan mengancam, hak asasi manusia. Pendekatan ini akan menjamin bahwa keamanan publik dan kebebasan individu tidak saling meniadakan, melainkan saling memperkuat.

Penerapan prinsip-prinsip ICCPR dan *Siracusa Principles* dalam konteks keadaan darurat di Indonesia memiliki implikasi langsung terhadap pembentukan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik²⁵. Implikasi hukum yang paling mendasar adalah bahwa setiap kebijakan yang membatasi hak asasi manusia dalam situasi darurat harus berlandaskan hukum positif yang sah dan jelas, sebagaimana diamanatkan oleh prinsip *legality*.²⁶ Hal ini menuntut adanya harmonisasi antara hukum nasional dengan norma-norma internasional agar tidak terjadi konflik norma maupun pelanggaran prinsip universal HAM. Dalam praktiknya, banyak kebijakan darurat di Indonesia yang masih bersifat administratif dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak

pemerintah, tunduk pada hukum yang jelas, stabil, dan diterapkan secara adil. *Lihat*, “What is the Rule of Law?”, <https://worldjusticeproject.org/>

²² *Checks and balances* adalah mekanisme untuk memecah kekuasaan pemerintah ke dalam cabang-cabang yang berbeda (seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif) agar tidak ada satu pun cabang yang menjadi terlalu kuat atau menyalahgunakan kekuasaannya. Sistem ini juga diterapkan dalam organisasi, seperti pembagian tugas keuangan untuk mencegah penipuan. *Lihat*, “What are checks and balances?”, <https://www.ucl.ac.uk/>

²³ “Literasi digital masyarakat adalah kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan media dan teknologi digital untuk mengakses, mengelola, mengintegrasikan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi secara kritis.”, *Lihat*, “Peningkatan Literasi Digital Masyarakat Harus dapat Perhatian Serius”, <https://mpr.go.id/berita/>

²⁴ “tanggung jawab korporasi teknologi”, <https://www.kompas.id/>

²⁵ Pengawasan kebijakan publik adalah proses pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah untuk memastikan kesesuaian dengan rencana, tujuan, dan kepentingan masyarakat, serta untuk mencegah penyimpangan dan maladministrasi. *Lihat*, “2.1 Kebijakan Publik; 2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik”, <https://repository.uin-suska.ac.id/14733>

²⁶ *Principle of legality* adalah asas yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali ada undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku sebelum perbuatan itu dilakukan. *Lihat*, “Asas legality principle”, <https://www.lawyer-ahdanramdani.com/>

konstitusional warga negara. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kerangka hukum keadaan darurat yang menjamin kepastian hukum sekaligus melindungi hak-hak fundamental individu²⁷.

Implikasi lain muncul pada aspek akuntabilitas dan pengawasan kekuasaan negara.²⁸ Dalam keadaan darurat, kewenangan eksekutif cenderung diperluas untuk mempercepat pengambilan keputusan, namun tanpa mekanisme kontrol yang efektif, hal ini dapat membuka peluang terjadinya pelanggaran HAM. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan sistem *checks and balances* antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mahkamah Konstitusi dan lembaga peradilan administratif harus memiliki peran yang lebih kuat dalam menilai konstitusionalitas dan proporsionalitas kebijakan darurat. Selain itu, lembaga-lembaga independen seperti Komnas HAM dan Dewan Perlindungan Data Pribadi²⁹ perlu diberi kewenangan yang lebih luas dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan berbasis teknologi yang berpotensi membatasi kebebasan sipil.

Secara substantif, penerapan prinsip-prinsip HAM internasional dalam konteks Indonesia juga menimbulkan implikasi terhadap kebijakan perlindungan data pribadi³⁰ dan keamanan digital nasional.³¹ Penggunaan teknologi seperti aplikasi pelacakan, sistem pengawasan daring, dan digitalisasi layanan publik di masa darurat harus dilaksanakan berdasarkan prinsip *necessity* dan *proportionality*. Pemerintah harus menjamin bahwa data yang dikumpulkan tidak digunakan di luar

²⁷ Hak-hak fundamental individu adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut, termasuk hak untuk hidup, keamanan, kebebasan berekspresi, beragama, dan kesetaraan. *Lihat*, Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih, Dikdik Baehaqi Arif, “Hak Azasi Manusia”, *Bahan Ajar*, Program Studi Pendidikan Kerwaganegaraan,| Hibah Pembelajaran Non Konvensional, <https://eprints.uad.ac.id/9434/>

²⁸ Akuntabilitas kekuasaan negara adalah kewajiban pejabat publik untuk pertanggungjawabkan tindakan dan keputusan mereka kepada publik dan pihak pengawas, yang diwujudkan melalui pengawasan. *Lihat*, Sri Wahyuni, “Implementasi Akuntabilitas dan Transparansi Untuk Mewujudkan Pemerintah Daerah Yang Bersih”, *e-Jurnal Katalogis*, Vol.3, No. 11, Nop. 2015.

²⁹ Dewan Perlindungan Data Pribadi (DPDP) adalah badan independen yang akan dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan UU No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. “Komdig Inkubasi Badan Perlindungan Data Pribadi Selama 6 Bulan”, <https://pro.hukumonline.com/>

³⁰ Kebijakan perlindungan data pribadi adalah upaya dan peraturan untuk melindungi data individu dari penyalahgunaan, yang diatur di Indonesia melalui UU No.27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. *Lihat*, “Mengenal Regulasi Perlindungan Data Pribadi berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022”, <https://elitery.com/articles/>

³¹ Keamanan digital nasional adalah upaya pemerintah untuk melindungi infrastruktur digital, data, dan sistem dari serangan siber dengan menyusun strategi nasional, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan memperkuat kolaborasi antar-pemangku kepentingan. *Lihat*, Deny Budiyanto, Muhammad Mabruri, “Pentingnya Keamanan Siber Dalam Era Digital: Tinjauan Global Dan Kondisi Di Indonesia”, *Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi Seri III*, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Terbuka, Vol. 2, No. 1, 2025.

tujuan keadaan darurat serta dihapus setelah situasi kembali normal. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi perlu diimplementasikan dengan tegas, disertai peraturan pelaksana yang mengatur secara detail tentang tata kelola data dalam keadaan darurat, mekanisme persetujuan pengguna (*consent*), serta sanksi atas penyalahgunaan data.

Terdapat beberapa perlunya kebijakan yang dapat diajukan. Pertama, pemerintah perlu melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya agar selaras dengan prinsip-prinsip HAM internasional dan sesuai dengan dinamika sosial-politik kontemporer. Kedua, perlu dibentuk mekanisme pengawasan independen lintas lembaga untuk memantau pelaksanaan kebijakan darurat, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan teknologi dan pengumpulan data pribadi. Ketiga, peningkatan literasi HAM dan digital masyarakat harus menjadi bagian integral dari kebijakan publik, agar warga negara memahami hak-hak mereka serta dapat melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah. Keempat, pemerintah dan parlemen perlu memperkuat integrasi prinsip “*Human Rights by Design*”³² dalam setiap kebijakan dan sistem teknologi yang digunakan untuk penanggulangan keadaan darurat. Setiap inovasi kebijakan digital akan tetap berpihak pada kemanusiaan dan tidak mengabaikan nilai-nilai hak asasi manusia yang dijamin konstitusi dan hukum internasional.

C. Penutup

Teknologi memainkan peran ganda dalam keadaan darurat: sebagai alat perlindungan sekaligus potensi ancaman terhadap hak asasi manusia. Di Indonesia, penggunaan teknologi dalam situasi darurat seperti pandemi menunjukkan manfaat besar bagi perlindungan hak atas kesehatan dan keselamatan publik, namun juga memunculkan risiko terhadap privasi dan kebebasan sipil. Untuk menjaga keseimbangan tersebut, diperlukan kerangka hukum yang tegas, transparan, dan berlandaskan prinsip-prinsip HAM. Hakekat dari perlindungan hukum data pribadi sebagai hak privasi adalah hak konstitusional warga negara. Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum perlindungan

³² Hak Asasi Manusia Berdasarkan Desain adalah pendekatan yang mengintegrasikan hak asasi manusia ke dalam penciptaan produk, layanan, dan teknologi sejak awal, alih-alih menangani pelanggaran setelah terjadi. “How ‘human rights by design’ can save us from AI misuse”, <https://thenextweb.com/>

terhadap data pribadi. Maka dari itu, dalam perlindungan hukum data pribadi, Indonesia mengalami kekosongan norma sehingga tidak dapat secara maksimal melindungi data pribadi warga negara.

Adapun rekomendasi dari penelitian, Pemerintah seyogianya memperkuat implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi serta menyesuaikannya dengan instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) internasional. Setiap kebijakan berbasis teknologi di masa darurat harus diawasi oleh lembaga independen guna mencegah penyalahgunaan wewenang. Diperlukan peningkatan literasi digital dan kesadaran HAM bagi masyarakat serta pelaku industri teknologi agar setiap inovasi selalu berpihak pada kemanusiaan. Akademisi dan lembaga penelitian hukum perlu terus mengkaji hubungan antara teknologi, hukum, dan HAM agar dapat memberikan masukan konstruktif terhadap kebijakan publik di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- “Apa Itu Keadaan Darurat?”, <https://www.detik.com>
- “Apa yang Dimaksud dengan Keadaan Darurat?”, <https://pakki.org/berita>
- “Asas legality principle”, <https://www.lawyer-ahdanramdani.com/>
- “Bidang Hukum Administrasi Negara”, <https://fh.untirta.ac.id/>
- “Defining the right to physical and mental health”, <https://www.ohchr.org/>
- Deny Budiyanto, Muhammad Mabruri, “Pentingnya Keamanan Siber Dalam Era Digital: Tinjauan Global Dan Kondisi Di Indonesia”, *Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi Seri III*, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Terbuka, Vol. 2, No. 1, 2025.
- Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih, Dikdik Baehaqi Arif, “Hak Azasi Manusia”, *Bahan Ajar*, Program Studi Pendidikan Kerwaganegaraan, Hibah Pembelajaran Non Konvensional, <https://eprints.uad.ac.id/9434/>
- “Freedom of expression and opinion”, <https://www.ohchr.org/>
- “Hak Asasi Manusia: Kenalan sama HAM”, <https://www.amnesty.id/referensi-ham>
- “How ‘human rights by design’ can save us from AI misuse”, <https://thenextweb.com/>

“Human Rights”, <https://www.un.org/en/global-issues>

“Human Rights Principles in Public Health Emergencies from the Siracusa Principles to Covid-19 and Beyond”, <https://petrieflom.law.harvard.edu/>

“Keadaan Bahaya”, Penjelasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959, <https://jdih.kemenkeu.go.id/>

“2.1 Kebijakan Publik; 2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik”, <https://repository.uin-suska.ac.id/14733>

“Komdigi Inkubasi Badan Perlindungan Data Pribadi Selama 6 Bulan”, <https://pro.hukumonline.com/>

“Mengenal Regulasi Perlindungan Data Pribadi berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022”, <https://elitery.com/articles/>

M. Rizky Wijaya, Nur Husni Emilson, Koesrin Nawawi, “Perlindungan Subjek Hukum Dalam Perkembangan Teknologi Ditinjau Dari Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Marwah Hukum*, Vol.1, No.1, 2023.

Osgar S. Matompo, “Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Keadaan Darurat”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21, No.1, Juni 2014.

“Pengawasan KY Tidak Menyangkut Teknis Yudisial”, <https://komisiyudisial.go.id>

“Peningkatan Literasi Digital Masyarakat Harus dapat Perhatian Serius”, <https://mpr.go.id/berita/>

“Perlindungan Hukum bagi Masyarakat”, <https://adcolaw.com/>

“Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik”, <https://jdih.komdigi.go.id/>

Raihan Chaerani Putri Budiman, “Tinjauan Hubungan Budaya Organisasi dengan Penyalahgunaan Kekuasaan”, *Jurnal Masyarakat dan Desa*, Vol. 4, No. 1, Juni 2024.

Ratno Lukito, “Compare But Not to Compare”: Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia”, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2022.

“Right to Privacy”, <https://www.sciencedirect.com/topics>

Sri Wahyuni, “Implementasi Akuntabilitas dan Transparansi Untuk Mewujudkan Pemerintah Daerah Yang Bersih”, *e-Jurnal Katalogis*, Vol.3, No. 11, Nop. 2015.

“Tanggung Jawab Korporasi Teknologi”, <https://www.kompas.id/>

Wahyuningsih, “Prinsip Kesetaraan Gender dan Non Diskriminasi Dalam Kovenan ICESCR dan ICCPR”, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 2, No. 1, Sept. 2008.

Walton Reynaldi & Ammar Aziz Baskoro, “Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia”, *Jurnal Bela Negara UPN Veteran Jakarta*, Vol.1, No. 2, Des. 2023.

“What are checks and balances?”, <https://www.ucl.ac.uk/>

“What is the Rule of Law?”, <https://worldjusticeproject.org/>

“Which rights?”, <https://europa.eu/>